

UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (DIBAWAH UMUR)

Oleh :

Jhon Tyson Pelawi¹⁾, Idris²⁾, Muhammad Fadhlan Is³⁾
^{1,2,3} Hukum Keluarga Islam, STAIN Mandailing Natal

¹Jhontysonpelawi2@gmail.com

²Idrisdaffa297@gmail.com

³fadhlan_102585@yahoo.com

Abstrak

Sistem Pendidikan di Indonesia di atur didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Bab II Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Metode penelitian menggunakan teknik wawancara kepada siswa dan mahasiswa serta melakukan perbandingan Sekolah atau Perguruan Tinggi yang memasukkan pendidikan seksual di dalam kurikulum pendidikan sehingga capaian yang dihasilkan kepada siswa atau mahasiswa tentang seksual dapat lebih optimal. Berdasarkan Hasil penelitian tentang kurikulum yang telah ada bahwa kurikulum yang berkaitan dengan norma dalam beragama, berbangsa dan bernegara tidak diatur secara konsisten bahkan hampir dihilangkan, sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan yang diantaranya: pemahaman radikal, kekerasan fisik, tindakan asusila terhadap tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga, pembenahan serta evaluasi terhadap sistem pendidikan haruslah dikaji ulang untuk memenuhi dan dapat mengikuti perkembangan zaman

Kata Kunci : Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 Tahun 2003, Pernikahan Dini.

1. PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan di Indonesia di atur didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Bab II Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3 UU No.20 tahun 2003). Maka daripada tujuan dan fungsi pendidikan nasional perlunya sistem yang memiliki faktor pendukung yang baik agar tercapainya fungsi dan tujuan tersebut. Faktor faktor pendukung dalam sistem pendidikan yang telah diselenggarakan baik tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas hingga perguruan tinggi antara lain menetapkan kurikulum masing masing sesuai tingkatnya. Adapun acuan penyusunan kurikulum di perguruan tinggi atau disebut rencana program studi disesuaikan dengan capaian lulusan bidang masing masing bidang disiplin ilmu. Bahwa Pasal 5 Ayat 2 Menjelaskan warga negara yang memiliki kelainan fisik,

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Sehingga penyelenggaraan pendidikan nasional haruslah menerapkan sebagaimana perintah Undang Undang dan berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini banyak faktor yang menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan yang menyimpang dan tidak seharusnya dilakukan dikarenakan perhatian yang minim terhadap peserta didik (Pasal 5 UU No 20 tahun 2003). Bahwa Pasal 8 Menjelaskan masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8 UU No 20 tahun 2003). Adanya peran pengawasan yang diberikan kepada masyarakat luas terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi penting bagi tercapainya tujuan daripada pendidikan nasional namun dalam praktiknya terabaikannya peran masyarakat untuk mengevaluasi program program pendidikan yang diselenggarakan sehingga tujuan dari pada yang diamanahkan oleh Undang Undang serta harapan masyarakat tidak terpenuhi.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda beda sehingga pernikahan dini bagi beberapa budaya adalah hal yang wajar dan tidak menjadi persoalan bagi budaya itu sendiri namun ditinjau dari sudut sistem pendidikan yang ada maka hal itu dilarang bahkan

dapat menyebabkan putus sekolah dikarenakan regulasi yang ada sehingga peserta didik tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang akhirnya masa depan peserta didik tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan Hasil penelitian tentang kurikulum yang telah ada bahwa kurikulum yang berkaitan dengan *norma dalam beragama, berbangsa dan bernegara* tidak diatur secara konsisten bahkan hampir dihilangkan, sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan yang diantaranya: pemahaman radikal, kekerasan fisik, tindakan asusila terhadap tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga, pembenahan serta evaluasi terhadap sistem pendidikan haruslah dikaji ulang untuk memenuhi dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Khususnya dalam penyusunan kurikulum sangatlah penting diwajibkannya pengetahuan tentang norma dalam beragama, berbangsa dan bernegara yang dimana dalam pengetahuan tersebut memuat tentang materi pendidikan seksual, yang di mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.

Pendidikan seksual ditinjau dari ilmu sosial, agama, dan ilmu hukum sangat memberi nilai yang positif kepada murid atau mahasiswa dikarenakan beberapa faktor antara lain :

- a. Memberi pemahaman tentang batas-batas usia yang telah dapat melakukan seksual.
- b. Memberikan pemahaman tentang akibat negative dan positif yang ditimbulkan melakukan seksual.
- c. Memberikan pemahaman tentang hubungan seksual yang dibolehkan oleh agama dan tidak dibolehkan.
- d. Memberikan akibat buruk bagi kesehatan bagi yang melakukan seksual tanpa sesuai dengan anjuran agama dan anjuran bidang ilmu pengetahuan.

Sehingga pendidikan seksual mampu menekan angka pernikahan dini serta angka perceraian yang banyak menjadikorban adalah anak usia remaja pada umumnya. Metode penelitian menggunakan teknik wawancara kepada siswa dan mahasiswa serta melakukan perbandingan Sekolah atau Perguruan Tinggi yang memasukkan pendidikan seksual di dalam kurikulum pendidikan sehingga capaian yang dihasilkan kepada siswa atau mahasiswa tentang seksual dapat lebih optimal.

Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu,

disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggris nya, disebut dengan *theorie of punishment*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teor pemidanaan, yang meliputi :

1. Teori; dan
2. Pidana.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu” (Moeljatno : 2000).

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pidana Pokok
2. Pidana Tambahan

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.(Pasal 10 a KUHP)

Selanjutnya Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim. (pasal 10b KUHP)

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui Undang Undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi

pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyannya, kini mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan, seperti ini dijawab oleh teori pemidanaan. Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis “pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat”.

Ada empat unsur teori pemidanaan, yang meliputi:

1. Adanya pendapat ahli;
2. Menjatuhkan pidana;
3. Adanya subjek;
4. Adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli, yang dalam bahasa Inggris, disebut *dengan the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pemidanaan.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pemidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat, atau.
4. Membina masyarakat

Pembalasan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *repesaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan diri pihak korban. Menakuti masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu, maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku melindungi masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *protect the community*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *community fostering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Penggolongan Teori Pemidanaan

Algra membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*); dan
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*). (N.E Algra, dkk)

Apeldoorn membagi teori pemidanaan menjadi tiga golongan yang meliputi:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorien*)
2. Teori yang relatif (*doeltheorien*); dan
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorie*)

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yakni:

1. Teori absolut (*retributif*)
2. Teori teleologis; dan
3. Teori retributif teleologis (Apeldoorn)

Apabila disintesiskan (dipadukan) ketiga pandangan di atas, maka teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi empat teori, yang meliputi :teori yang mutlak (*absolute theorien*)

1. teori yang relatif (*doeltheorien*)
2. Teori persatuan (*vereenegingstheorie*), dan
3. Teori retributif teleologis.

Kelima teori itu, disajikan secara singkat dalam subab berikut ini.

Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke -18. Teori ini, dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Senada dengan itu (Algra, dkk) mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa: “Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa(*quia pacratum*)”.

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain. L.J. van Alpedoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah: “teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman”*quia peccatum est*” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi absolut. Teori absolut memandang bahwa “pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Apabila dibandingkan ketiga pandangan diatas, maka dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, antara lain:

- a. Algra, dkk, menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.

Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 12 Ayat 2 Huruf b menegaskan setiap peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003). Mengenai Kurikulum diatur dalam Pasal 36 ayat 3 menegaskan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan taqwa
- b. Peningkatan akhlak mulia
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- f. Tuntutan dunia kerja
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- h. Agama
- i. Dinamika perkembangan global, dan
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa
- d. Matematika
- e. Ilmu pengetahuan alam
- f. Ilmu pengetahuan sosial
- g. Seni dan budaya
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga
- i. Keterampilan/kejuruan, dan
- j. Muatan lokal

Ayat 2 Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan, dan
- c. Bahasa.

Sistem pendidikan yang masih memberatkan beban bagi peserta didik memberikan pengaruh negatif sehingga keinginan dan semangat para peserta

didik menurun diakibatkan beban yang secara otomatis mereka juga ikut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atas syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam menyelesaikan tingkatan setiap jenjang pendidikan.

Efektifitas Sistem Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan nasional harus mendapat perhatian khusus atas perkembangan dan kualitas peserta didik serta permasalahan yang banyak dihadapi para peserta didik khususnya pernikahan dini. Berdasarkan data dari tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum 18 tahun. Indonesia termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang tinggi.

Sejak 2008 hingga 2018 angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,5 persen. Bahkan selama pandemi Covid 19, pernikahan anak semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020.

Meningkatnya pernikahan anak ini disebabkan diantaranya alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan. Oleh karena itu, strategi dan program yang menyeluruh mulai dari regulasi hingga mengubah pola pikir masyarakat untuk menghentikan pernikahan anak di usia dini.

Maka berdasarkan teori tersebut peneliti dapat merumuskan bahwa pembentukan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini dapat dilakukan dengan memasukkannya pasal yang memberikan efek atau sanksi yang seimbang antara perbuatan dengan hukuman sehingga efek jera, pengendalian, serta pengawasan dapat dilakukan dalam menekan angka pernikahan dini bagi para peserta didik.

Sanksi seimbang dapat juga ditegaskan dalam Undang-Undang untuk mendapatkan kepastiaan hukum yang menciptakan konsistensi suatu aturan yang dapat diterapkan dalam suatu aturan yang lebih khusus. Tidak adanya aturan yang dimuatkan didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang sanksi yang tegas bagi peserta didik yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan mental, serta yang dapat mengarahkan kepada terjadinya pernikahan yang dikarenakan melanggar nilai-nilai agama, sosial, moral sebagai peserta didik, memberikan dampak besar atas pernikahan dini bagi para peserta didik.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem pendidikan yang masih memberatkan beban bagi peserta didik memberikan pengaruh negatif sehingga keinginan dan semangat para peserta didik menurun diakibatkan beban yang secara otomatis mereka juga ikut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atas syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam menyelesaikan tingkatan setiap jenjang pendidikan.
2. Meningkatnya pernikahan anak ini disebabkan diantaranya alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan. Oleh karena itu, strategi dan program yang menyeluruh mulai dari regulasi hingga mengubah pola pikir masyarakat untuk menghentikan pernikahan anak diusia dini.

4. REFERENSI

- Algra, N.E dkk. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta : Binacipta
- Apeldoorn, L.J.Van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Awwaliyah, Robiatul, dan Baharun, Hasan. 2018. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)*. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL.19, No.1, Agustus 2018 hal 34-49
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Moeljatno. 2000. *Asas asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Salim. 2016. *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Dasar 1945
- Wahab, Rochmat. 2007. *Menegakkan Sisitem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila*. Fakultas Ilmu Pendidikan UNY
- Yanti, dkk. 2018. *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Jurnal Ibu dan Anak. Vol 6, No2, Nov 2018